

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA
MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI



Nama: Thomas Steven Fatem

Nim: 147420121041

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMADIYAH SORONG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA
MENURUT UU NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG DESA**

Nama: Thomas Steven Fatem

Nim: 147420121041

Telah disetujui oleh pembimbing

Pada 11 Mei 2025

Pembimbing I

Muhamad Hasan Rumlus, M. H.

NIDN. 1429099701




.....

Pembimbing II

Moh. Ery Kusmiadi, M. H.

NIDN.1428049401



.....

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UU
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

NAMA : Thomas Steven Fatem

NIM : 147420121041

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

Pada 11 Mei 2025

Dekan Fakultas



Agustiana Chandra Pamungkas, M.H.I

NIDN. 1420089201

.....

Tim Penguji Skripsi

1. Moh Ery Kusmiadi, M.H

NIDN. 1428049401

.....
.....

2. Muhammad Hasan Rumlus, M.H

NIDN. 1429099701

.....

3. Adirandi M Rajab, M.H

NIDN. 1422029701

.....

HALAMAN MOTTO

Ora Et Labora

“Berdoa Dan Bekerja”

”Hanya ingin melihat mama punya senyum bercampur air mata saat Thomas Steven Fatem menjadi Thomas Steven Fatem, S.H.”

“Jadikan setiap orang guru bagi anda dan jadikan setiap tempat sekolah bagi anda’

“Tetap percaya pada proses semua akan indah pada waktunya”

(Pengkhotbah 3:11)

Fortis fortuna adiuvat

“Keberuntungan berpihak pada yang berani”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas berkat dan penyertaan Sang Pencipta Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas dukungan dan doa dari orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, Bpk Dr. Rustamadji, M.Si yang selalu memberikan motivasi bahwa “kuliah hanyalah bersenang-senang, yang tiba masuk tiba wisudah. Artinya bahwa mahasiswa harusnya happy, bukan mempersulit.
2. Kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik (FHISIPOL) Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. terimakasih atas segala hal yang berkaitan dengan administrasi di fakultas dan kesediaan ibu untuk selalu membantu serta terimakasih juga dengan semua dedikasi terbaik untuk penulis selama di bangku perkuliahan
3. Kepada Kaprodi Sekaligus Sebagai Dosen Pembimbing saya yang Terhormat, Moh. Ery Kusmiadi, M. H. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, dukungan, dan kesabaran Bapak dalam membimbing saya hingga akhirnya saya dapat meraih gelar sarjana. Semoga pencapaian ini juga membawa kebahagiaan bagi Bapak, sebagaimana besar peran dan jasa Bapak sebagai pembimbing dan pendidik yang luar biasa dalam perjalanan akademik saya.
4. Kepada Bapak Dosen Pembimbingku yang Terhormat, Muhamad Hasan Rumlus, M. H. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, dukungan, dan kesabaran Bapak dalam membimbing saya hingga akhirnya saya dapat meraih gelar sarjana.
5. Kepada Bapak saya Pius Fatem. Beliau memang hanyalah seseorang yang memiliki gelar pendidikan tamatan SD, dimana tidak pernah merasakan bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras, memberi motivasi, memberi

dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi strata satu Sarjana Hukum sampai dengan selesai.

6. Kepada Pintu surgaku, Ibu Yakoba Sasior. Beliau sangat berperan penting dalam proses penyelesaian studi, Ibu juga seseorang yang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun ibu tidak bethenti memberikan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah kaki penulis, dan penulis yakini dengan 100% bahwa doa ibuku telah banyak menyelamatkan dalam menjalani kerasnya kehidupan di tanah perantauan. Terimakasih Ibu.
7. Kepada kaka dan adik saya yang tidak henti-hentinya menegur dan mengarahkan saya ketika saya salah, malas belajar, malas kuliah, dan selalu memberikan semangat dan dukungan. Terimakasih sudah memberikan yang terbaik untuk penulis.
8. Kepada semua teman-teman dan sahabat seperjuangan yang telah menemani saya, terimakasih untuk canda dan tawa, luka dan tangis, marah dan kecewa. Semua memiliki arti pendewasaan diri.
9. Kepada sosok yang tidak bisa disebutkan namanya, terimakasih telah memberikan luka yang sedik dalam saat menyusun skripsi. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan, terimakasih untuk janji manismu, terimakasih untuk semua harapan yang pernah diucapkan, dengan itu penulis menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan membuktikan bahwa penulis mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terimakasih telah menjadi bagian dari pendewasaan yang menjadikan penulis untuk memiliki ikhlas seluas samudera Atlantik. Harapan penulis semoga dirimu selalu bahagia, karena itu alasannya penulis mau selalu bersamamu.
10. Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada semua yang telah dipaparkan diatas. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

ABSTRAK

Thomas Steven Fatem/147420121041. Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Uu Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hak asal-usul dan hak tradisional kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai bagaimana bentuk pengawasan pengelolaan dana desa menurut uu nomor 3 tahun 2024. Adapun tujuan penulis menulis skripsi ini adalah untuk bagaimana memahami proses pengawasan dana desa berdasarkan undang-undang nomor 3 Tahun 2024.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada sejarah hukum, perbandingan hukum, dan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan akan diolah dengan melakukan seleksi dan klasifikasi secara sistematis, serta dianalisis secara Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian ternyata dalam pengawasan dana desa berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024 menunjukkan proses pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

KATAPENGANTAR

Segala puji dan syukur Kepada Tuhan Sang Pencipta Alam semesta dan serta segala isinya yang telah melimpahkan Iman, Kekuatan dan Pengharapan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini

Skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik (FHSIPOL) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) sorong.

Meskipun banyaknya tantangan yang dihadapi penulis dalam menyusun skripsi ini, akan tetapi berkat dan dukungan dari berbagai pihak, hingga pada akhirnya skripsi ini juga dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan penuh rasa hormat, dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rustamadji, M.Si selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.
2. Ibu Agfajrina C Pamungkas, M.H.I selaku Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik (FHSIPOL) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong.
3. Bapak Muhamad Hasan Rumlus, M. H. selaku Pembimbing 1 (satu) dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dan juga fikiran untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapa Moh Ery Kusmiadi, SH.MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus sebagai Pembimbing 2 (dua) dalam penulisan skripsi ini, yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, serta memberikan masukan-masukan dan juga fikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Mariya Aziz, SH.MH selaku Penasehat Akademik
6. Untuk seluruh Bapak Ibu Dosen Jurusan, Fakultas, serta Staf-staf Fakultas yang tidak sempat menyebut namanya satu-persatu yang telah memberikan ilmu, bimbingan, bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitia.....	7
D. Manfaat Penelitian.	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A.Landasan Teori	9
B.Kerangka Pikir	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
BAB V PENUTUP.....	32
KESIMPULAN DAN SARAN	32
DAFTAR PUSTAKA	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa memiliki peranan strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai satuan pemerintahan terkecil yang penting bagi negara. Pengertian desa bervariasi, tergantung perspektifnya. Secara geografis, desa dipahami sebagai tempat atau daerah di mana penduduk hidup bersama dan menggunakan lingkungan setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹

Secara sosiologis, desa dapat dipahami sebagai suatu komunitas atau kesatuan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah yang saling mengenal satu sama lain. Kehidupan di desa cenderung homogen, dengan ketergantungan yang besar terhadap alam. Masyarakat desa umumnya hidup dengan cara yang sederhana, di mana ikatan sosial dan adat istiadat memiliki peranan yang kuat dalam membentuk interaksi dan hubungan antar individu.

Dalam perspektif antropologis, desa dipandang sebagai kumpulan manusia atau komunitas yang berada di suatu lingkungan atau wilayah geografis tertentu. Masyarakat desa memiliki kebiasaan, adat istiadat, dan budaya yang khas dalam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk mempertahankan eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki oleh masing-masing komunitas desa ini mendorong terbentuknya perbedaan karakter dan corak budaya antara satu desa dengan desa lainnya. Hal ini mencerminkan keanekaragaman budaya yang ada di tiap desa.

¹ Suharono, "Politik Lokal,Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah," (*Jakarta:Lapera Pustaka Utama*)2021, n.d.

Secara historis, desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Sebelum terbentuknya negara bangsa modern, entitas sosial seperti desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi yang sangat penting. Dalam perspektif ekonomi, desa dilihat sebagai komunitas yang memiliki modal produksi khas, serta berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan sumber tenaga kerja. Dari perspektif yuridis-politis, desa dianggap sebagai pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang memiliki identitas dan batas wilayah yang jelas. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hak asal-usul dan hak tradisional kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-undang ini berperan dalam mewujudkan tujuan kemerdekaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, Peraturan Pemerintah tentang Desa Nomor 43 Tahun 2014, sebagai bagian dari masa transisi, memberikan dasar menuju pembangunan komunitas desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa bukan lagi sekadar unit administratif, melainkan entitas

² Sri Woelan Aziz, *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan* (Surabaya: Citra Media, 1996).

yang independen. Dengan demikian, setiap warga desa dan masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menentukan kepentingan mereka sendiri.³

Terkait dengan pembangunan desa, perubahan dalam struktur masyarakat memberikan desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa mereka, berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Hal ini membuka peluang bagi perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa desa dengan otonomi yang kuat memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perhatian yang seimbang terhadap pelaksanaan otonomi desa sangat penting, karena dengan otonomi desa yang kokoh, hal ini akan berdampak signifikan pada tercapainya otonomi daerah.

Dengan demikian, maka penataan dalam konteks ekonomi pedesaan perlu dilakukan untuk memanfaatkan sumberdaya secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi spesifiknya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (publik) secara keseluruhan dan berkelanjutan. Pembangunan pedesaan memiliki peranan penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan, perbedaan antara kaya dan miskin, serta kesenjangan antara desa dan kota. Saat ini, ekonomi daerah yang semakin terbuka dan lebih demokratis menjadi tantangan bagi desa dalam pembangunan. Sejalan dengan rencana strategi dan kebijakan pembangunan Indonesia, pembangunan pedesaan menjadi prioritas

³ Jamaluddin Ahmad, *Perilaku Birokrasi Dan Pengambilan Keputusan* (Makassar, 2011).

utama. Untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan desa, desa memerlukan sumber pendapatan yang memadai. Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan melalui kebijakan keuangan, yaitu dana desa. Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat PP No 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, alokasi dana desa terdiri dari 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, serta 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini meliputi perbaikan sarana publik berskala kecil, penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, serta peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan aspek lainnya yang dianggap penting. Agar sasaran pembangunan di desa tercapai, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat. Jika hanya satu pihak yang terlibat, pembangunan yang diinginkan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan program

pembangunan secara maksimal melalui manajemen pengelolaan dana desa yang tepat dan efektif.⁴

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah berlaku selama satu dekade. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada 25 April 2024. Revisi tersebut tidak membawa perubahan yang terlalu signifikan, hanya terdapat 26 poin atau pasal yang mengalami perubahan maupun penambahan.

Secara konstruksi, undang-undang hasil revisi ini masih mengintegrasikan fungsi self-governing community dengan local self-government, dengan harapan bahwa kesatuan masyarakat adat yang selama ini menjadi bagian dari wilayah desa dapat ditata secara optimal sehingga dapat diakui sebagai desa atau desa adat.

Dalam kerangka local self-government, desa memiliki karakteristik pemerintahan yang dijalankan bersama masyarakat secara otonom, dengan kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur urusan demi kepentingan masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, desa masih kerap berperan sebagai perpanjangan tangan negara. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara konsep ideal local self-government dan implementasi di lapangan.

Merujuk pada perubahan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur tentang tujuan pengaturan desa, disebutkan bahwa: “Memberikan kejelasan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus pemerintahan desa serta

⁴ Arna Suryani, “Akuntansi Dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. J-Mas,” *Jurnal Manajemen Dan Sains* Vol. 3 (2018): No.2, Oktober 2018.

kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Perubahan dalam pasal ini memiliki makna yang cukup mendalam dalam rangka mendukung konsep local self-government. Sebelumnya, tujuan pengaturan desa hanya menekankan pada pemberian kejelasan status dan kepastian hukum terhadap desa. Kini, dengan perubahan tersebut, desa tidak hanya telah memperoleh kepastian hukum, tetapi juga harus diberikan kejelasan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang mandiri dan berkeadilan.⁵

Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki otonomi untuk mengelola sumber daya dan anggaran secara mandiri. Otonomi ini diharapkan dapat memungkinkan desa merencanakan dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pengelolaan keuangan desa yang efektif akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam konteks reformasi pemerintahan di Indonesia, penting untuk penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Prinsip transparansi dan akuntabilitas

⁵ M Kurniawann Syahputra, “Mereview Undang-Undang Desa Baru, UU Nomor 3 Tahun 2024” (4 Oktober 2024, n.d.).

menjadi asas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sesuai dengan regulasi tersebut.⁶

Berdasarkan rangkaian penjelasan latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut UU Nomor 3 Tahun 2024?
2. Bagaimana Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, ada pun tujuan yang hendak ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan Dana Desa

D. Manfaat Penelitian.

Dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian sebagai berikut:

⁶ P. H. Dewi, D. E., & Adi, "Tranparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Deas Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang," *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02), 2019, 287-299.

1. Secara teoritis peneliti dapat menerapkan ilmu yang didapat selama menjadi mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong serta menambah cakrawala dan wawasan peneliti.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya kepada Badan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa agar menjalankan amat sesua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Desa

Menurut Suhartono, desa adalah tempat tinggal penduduk dengan peradaban yang dianggap lebih terbelakang dibandingkan kota, ditandai dengan penggunaan bahasa ibu yang kental, pendidikan yang relatif rendah, dan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Desa sering kali dipahami sebagai tempat tinggal para petani⁷

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mengatur kehidupan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul serta adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berada dalam wilayah kabupaten daerah. Secara *etimologi*, kata "desa" berasal dari bahasa *Sanskerta*, yaitu "*deca*," yang berarti tanah air, kampung halaman, atau tempat kelahiran. Secara geografis, desa atau "*village*" merujuk pada "sekumpulan rumah atau toko di daerah pedesaan, yang lebih kecil dari sebuah kota."

Desa adalah kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang memiliki nama berbeda di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa nama yang digunakan untuk menyebut unit pemukiman kecil ini antara lain kampung, Pekon, Tiuh, Dusun, Padukuhan, dan Udik. Nama-nama ini bervariasi sesuai dengan daerahnya,

⁷ Suhartono, *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah* (jakarta: Laper Pustaka Utama, 2021).

seperti di Banten, Jawa Barat, Papua Barat, Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banjar (Bali), Jorong (Sumatera Barat), Lembang (Toraja), dan Lampung. Menurut **Rifhi Siddiq**, desa merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk yang rendah, dihuni oleh masyarakat dengan interaksi sosial yang seragam, mayoritas bermata pencaharian di sektor pertanian, serta terhubung dengan daerah sekitarnya. Sementara itu, Sutardjo Kartohadikusumo mengartikan desa sebagai suatu badan hukum yang menjadi tempat tinggal sekelompok masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri.

Menurut Paul H. Landis desa adalah area yang ditandai oleh hubungan sosial yang intens, dengan jumlah penduduk yang kurang dari 2.500 jiwa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa didefinisikan sebagai kesatuan wilayah yang terdiri dari banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dipimpin oleh kepala desa), atau dapat juga diartikan sebagai kumpulan rumah yang terletak di luar kota yang membentuk satu kesatuan.⁸

2. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang

Sejarah pengaturan tentang desa di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak kemerdekaan hingga kini. Pada masa Orde Lama, terdapat beberapa undang-undang seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965. Selain itu, Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 juga mengatur tentang Desa Praja sebagai langkah peralihan menuju pembentukan

⁸ M Siti, "Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi Dan Jenisnya" (Gamedia Blog, 2019).

Daerah Tingkat III di seluruh Indonesia. Pada masa Orde Baru, dikeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah, serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 yang mengatur Pemerintahan Desa. Di masa Reformasi, muncul Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, regulasi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat desa.⁹

Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa desa, yang juga dikenal dengan sebutan kampung, merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Desa melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan warga berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2024 memberikan tujuan pengaturan mengenai desa adalah untuk mengakui dan menghormati eksistensi desa beserta

⁹ Nyimas Latifah Letty Azizi, "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa," *Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)* Volume 13 (n.d.): No. 2.

keberagamannya yang telah ada sebelum maupun setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pengaturan ini bertujuan memberikan kejelasan posisi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, agar desa mampu menyelenggarakan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat. Di samping itu, peraturan ini juga dimaksudkan untuk melestarikan serta mengembangkan adat istiadat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong inisiatif, gerakan, serta partisipasi warga dalam menggali potensi dan aset desa demi kesejahteraan bersama, serta mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.¹⁰

3. Pengertian Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 merupakan perubahan kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini menekankan pentingnya peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pemerintahan desa, yang salah satunya dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Untuk itu, dilakukan penyesuaian terhadap penghasilan tetap mereka. Penghasilan tetap tersebut wajib dianggarkan dalam APBDesa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Bupati atau Wali Kota menetapkan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan yaitu Kepala

¹⁰ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA,” n.d.

Desa menerima penghasilan tetap paling sedikit sebesar Rp2.426.640,00, yang setara dengan 120% dari gaji pokok PNS golongan II/a, Sekretaris Desa menerima penghasilan tetap paling sedikit sebesar Rp2.224.420,00, setara dengan 110% dari gaji pokok PNS golongan II/a. Perangkat desa lainnya menerima penghasilan tetap paling sedikit sebesar Rp2.022.200,00, setara dengan 100% dari gaji pokok PNS golongan II/a.

Jika Alokasi Dana Desa (ADD) tidak mencukupi untuk membiayai penghasilan tetap minimal bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya, maka kekurangannya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDDesa, selain Dana Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap tersebut akan diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau Wali Kota.

Pertimbangan dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu diberikan perhatian terhadap kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.¹¹

Pengawasan oleh supra-desa dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa RI, serta Kementerian Keuangan. Dalam

¹¹ “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA,” n.d.

pelaksanaannya, pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota. Tanggung jawab pengawasan ini kemudian didelegasikan oleh bupati/walikota kepada camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan area pengawasannya. Pengawasan dana desa dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, pengawasan pembangunan desa kepada Kementerian Desa, dan pengawasan pemerintahan kepada Kementerian Dalam Negeri.¹²

Pengawasan supra-desa lainnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini berdasarkan pada undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa keuangan desa yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah termasuk dalam kategori keuangan negara, karena berasal dari APBN dan APBD. Selain itu, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memberikan kewenangan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa, mengingat dana yang digunakan berasal dari APBN dan APBD.¹³

keuangan desa merupakan bagian dari struktur keuangan yang lebih tinggi, yakni pemerintahan kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, yang memiliki peran penting dalam pengalokasian sumber daya keuangan desa. Dalam Pasal 72

¹² Ahmad, *Perilaku Birokrasi Dan Pengambilan Keputusan*.

¹³ Antonius Galih Prasetyo & Abdul Muis, "Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi," *Jurnal Desentralisasi* 13 (2015): 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dijelaskan bahwa struktur pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, serta pinjaman desa.¹⁴

B. Kerangka Pikir

Gambar 2.1.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : PP Nomor 43 Tahun 2014

Gambar kerangka pikir di atas menggambarkan bagaimana proses pengelolaan dana desa secara aturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Siklus pengelolaan

¹⁴ Telly Sumbu, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah," *Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober. Sunggono, Bambang (1997)*. Vol. 17 Ok, no. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2010): No. 4.

keuangan desa mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Perencanaan pembangunan desa disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, sementara rencana keuangan tahunan pemerintah desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan focus kajian mengenai penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hal ini Peraturan yang akan dikaji yaitu Peraturan yang berkaitan dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang umum digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada telaah dan penafsiran terhadap norma-norma hukum, yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Guna memudahkan penelitian, maka diambil data dari sumber data sekunder yaitu terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah suatu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan yang digunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk kepastian hukum, seperti peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penelitian di

dapat dari buku-buku, dokumen pakar, artikel, jurnal serta bahan buku lainnya yang digunakan untuk mengetahui eksistensi perlindungan hukum terhadap tindak pidana *cracking* yang semakin merajalela. Informasi dalam bahan hukum sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis terhadap undang-undang yang menjadi fokus penelitian:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Papua
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
- c. Bahan hukum tertier adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang nantinya akan digunakan oleh penelitian pembuatan skripsi dll.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research). Data yang dikumpulkan mencakup berbagai jenis bahan hukum yang relevan dengan topik permasalahan yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber,

¹⁵Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 1994, hlm.9

seperti buku, undang-undang, makalah, dokumen dari internet, karya ilmiah, artikel, dan berita.

5. Teknik analisis Bahan Hukum

Setelah data yang diperlukan dianggap cukup, penulis melakukan analisis dengan menguraikan dan menjelaskan bahan serta data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam dengan menghubungkannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Proses analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Bentuk Pengelolaan Pengawasan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, tujuan pengaturan desa adalah untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang saling terkait, sehingga perlu diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri dari tahap perencanaan hingga pengawasan dengan melibatkan stakeholders desa, seperti Badan Pengawas Daerah (PBD) dan organisasi masyarakat. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar pembangunan daerah, desa, dan kota berjalan secara seimbang dan serasi. Pada bagian ini Menteri menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa. Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa, dengan memperhatikan kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa dan prioritas nasional, hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa serta kemampuan Keuangan Negara.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, yang dimaksud dengan Transfer ke Daerah (TKD) adalah sejumlah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan bagian dari belanja negara dan dialokasikan serta disalurkan kepada pemerintah daerah. Dana ini dikelola oleh daerah guna

membayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah komponen dari TKD yang distribusinya didasarkan pada persentase tertentu dari pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan berdasarkan kinerja daerah. Dana ini diberikan kepada daerah yang menghasilkan sumber daya terkait, dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga dapat diberikan kepada daerah lain yang tidak menghasilkan, guna mengatasi dampak negatif lintas wilayah dan/atau memperkuat pemerataan pembangunan dalam suatu kawasan.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bentuk Transfer ke Daerah (TKD) yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal serta ketimpangan layanan publik di antara daerah-daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga termasuk dalam TKD dan dialokasikan untuk membiayai kegiatan, program, dan/atau kebijakan yang menjadi fokus pembangunan nasional. Dana ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik, dengan penggunaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan bagian dari DAK yang dialokasikan guna membangun atau menyediakan infrastruktur dan fasilitas layanan publik di daerah. Tujuannya adalah untuk memenuhi prioritas pembangunan nasional, mempercepat kemajuan daerah, memperkecil kesenjangan akses layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. DAK Nonfisik adalah DAK yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional layanan publik daerah, dengan ketentuan penggunaan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Papua. Dana Keistimewaan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) merupakan bagian dari TKD yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan keistimewaan daerah tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dana Desa adalah Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa, guna mendukung pembiayaan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Keuangan Negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dihitung secara finansial, baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi aset negara. Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) berasal dari pendapatan negara seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta cukai hasil tembakau. DBH PBB adalah DBH yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan non-perkotaan/perdesaan. Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) merupakan dana yang bersumber dari penerimaan cukai hasil tembakau produksi dalam negeri. Sumber Daya Alam (SDA) adalah dana hasil pembagian penerimaan dari sumber daya alam, seperti kehutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan.

Daerah Otonom adalah wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat lokal. Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah yang tercatat sebagai pengurang kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disahkan dalam bentuk peraturan daerah. Pembiayaan adalah segala bentuk penerimaan dan pengeluaran yang memengaruhi kas daerah dan harus dikembalikan dalam tahun anggaran berjalan atau masa mendatang. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang juga berperan sebagai unsur pemerintahan daerah.

Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah tempat penyimpanan seluruh penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan kas daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Keuangan Daerah adalah keseluruhan hak, kewajiban, dan kekayaan daerah yang dapat dinilai secara finansial.

Desa, termasuk desa adat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, prakarsa masyarakat, serta nilai-nilai tradisional yang diakui negara.

Kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) harus disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), peraturan perundang-undangan terkait, dan rencana kerja tahunan pemerintah. Kebijakan

tersebut dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN tahun berikutnya.

Menteri Keuangan mengoordinasikan perumusan kebijakan TKD bersama menteri bidang perencanaan pembangunan nasional, dalam negeri, dan lembaga terkait lainnya. Kebijakan yang telah dirumuskan akan dibahas dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum disampaikan kepada DPR sebagai bagian dari Nota Keuangan dan Rancangan APBN.¹⁶

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa ini mencakup proses penganggaran, pendistribusian alokasi, penyaluran dana, pencatatan administrasi, akuntabilitas dan penyusunan laporan, pemanfaatan dana, kegiatan pemantauan serta penilaian dan penghentian maupun penangguhan penyaluran Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dalam hal melakukan pengawasan, Menteri melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa secara nasional berdasarkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Kementerian. Sementara itu, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah provinsi dan Bupati/Wali Kota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah kabupaten/kota.

¹⁶ “Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah,” n.d.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh APIP kementerian, APIP provinsi, dan APIP kabupaten atau kota yaitu dilakukan dengan cara review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya. Pengelolaan Keuangan Desa mencakup seluruh aktivitas yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban atas Keuangan Desa.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pengawasan internal yang meliputi Inspektorat Jenderal pada kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, serta Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan entitas usaha yang modalnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh Desa, melalui penyertaan langsung dari kekayaan Desa yang dipisahkan, dengan tujuan mengelola aset, menyediakan jasa pelayanan, serta menjalankan kegiatan usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa adalah serangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar proses Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, disiplin anggaran, serta melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa merupakan sistem elektronik yang menyediakan informasi terkait pengawasan atas Keuangan Desa, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pemeriksaan Investigatif adalah suatu proses sistematis dalam mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti yang bertujuan untuk mengungkapkan apakah suatu perbuatan terjadi atau tidak serta mengidentifikasi pelakunya guna keperluan proses hukum lebih lanjut. Gubernur, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat, bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah provinsi masing-masing.¹⁷

B. Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1. Tahapan Pelaksanaa fungsi Pengawasan.

a. Penetapan Standar

1. Kuota

Kuota audit reguler yang direncanakan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan Dana Desa pada tahun anggaran 2023 di Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKTP) awalnya ditetapkan sebanyak 20 desa. Namun, dalam pelaksanaannya, jumlah objek pengawasan yang diaudit melebihi kuota tersebut, yaitu mencapai 42 objek pengawasan sepanjang tahun 2023.

2. Target atau Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan audit reguler terkait Dana Desa ditetapkan selama 10 hari untuk setiap objek pengawasan. Periode audit yang tercantum dalam PKTP untuk Audit Reguler Dana Desa mencakup tahun 2022 hingga 2023. Penetapan jangka waktu ini dimaksudkan untuk mendukung auditor dalam menyelesaikan tugas audit secara tepat waktu dan efisien.

¹⁷ “PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,” n.d., 73.

C. Tujuan

Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka telah menetapkan tujuan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Tujuan ini berperan sebagai indikator penting dalam merumuskan standar program kerja, guna mendukung pencapaian sasaran organisasi. Dengan adanya tujuan yang terdefinisi dengan jelas, pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung sesuai rencana serta meminimalisir potensi penyimpangan atau penyelewengan.¹⁸

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

a. Intensitas Pelaksanaan

Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka telah menetapkan tingkat intensitas pengawasan terhadap Dana Desa untuk setiap tahun anggaran. Pelaksanaan audit dilakukan berdasarkan jadwal yang tercantum dalam program kerja pengawasan tahunan. Dengan demikian, tidak seluruh desa akan menjadi objek pengawasan secara langsung setiap tahunnya, namun seluruh desa tetap diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Desa.

b. Bentuk Pengukuran

Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka juga telah menetapkan format pelaporan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Dana Desa. Auditor menyusun Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang memuat temuan serta rekomendasi atas hasil audit. LHP tersebut wajib disampaikan kepada perangkat desa terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Perlu dicatat bahwa LHP bersifat rahasia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

c. Pihak Terkait

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Dana Desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka telah mengidentifikasi dan menetapkan pihak-pihak terkait

¹⁸ D Herlinda, Nielwaty, & Marlinda E, P, "Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial," 2021 2(3) (n.d.): 135-143.

yang terlibat. Penentuan pihak-pihak tersebut didasarkan pada peran, kebutuhan, dan kepentingannya masing-masing terhadap Inspektorat, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat disesuaikan dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing pihak.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

a. Pengamatan

Pengamatan merupakan kegiatan meninjau dan mencermati kondisi riil di lapangan. Inspektorat melaksanakan pengamatan ini guna memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban yang diterima mencerminkan keadaan sebenarnya di lokasi.

b. Laporan-Laporan

Inspektorat Kabupaten Malaka menyusun Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak desa untuk ditindaklanjuti. Sebelum diserahkan, laporan tersebut terlebih dahulu ditandatangani oleh Inspektur sebagai bentuk pengesahan dokumen resmi.

c. Metode-Metode Otomatis

Metode otomatis telah dirancang untuk mendukung kemudahan bagi auditor dalam melaksanakan pengawasan. Salah satu metode tersebut adalah penyusunan pertanyaan-pertanyaan kunci dalam Daftar Materi Pemeriksaan (DMP), yang digunakan sebagai acuan dalam proses pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Malaka.

d. Inspeksi

Inspeksi merupakan bentuk pengamatan langsung terhadap objek audit. Untuk meningkatkan efisiensi pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka menerapkan metode pengambilan sampel (sampling), sehingga tidak seluruh objek perlu diperiksa secara langsung. Pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dianggap representatif terhadap keseluruhan populasi audit.

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Nilai Penyimpangan

a. Perbandingan Pelaksanaan Nyata dengan Direncanakan

Perbandingan antara pelaksanaan nyata dan rencana merupakan tahap krusial karena sering kali mengungkapkan adanya perbedaan antara apa yang direncanakan dengan standar yang telah ditetapkan. Auditor akan menilai apakah

pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku atau masih terdapat penyimpangan dari ketentuan yang ditetapkan.

b. Penyimpangan

Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan atau temuan di Inspektorat Kabupaten Malaka. Temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakanginya, guna dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap objek pengawasan. Hasil analisis ini dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebagai dasar pemberian rekomendasi. Pada tahap ini, Inspektorat juga dapat menilai apakah penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian semata atau terdapat faktor lain yang memengaruhinya.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Tindakan korektif merupakan salah satu tahapan paling krusial untuk mencegah terulangnya kesalahan yang telah dilakukan oleh Objek Pemeriksaan. Pelaksanaan tindakan korektif dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu dengan melakukan penyesuaian terhadap standar yang berlaku, serta dengan mengubah metode analisis dan interpretasi terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2. Pelaksanaan Fungsi Pembinaan

a. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Perangkat Daerah (APD) mengenai peran Inspektorat sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebelum pandemi Covid-19, kegiatan sosialisasi ini secara rutin dilaksanakan oleh Inspektorat, khususnya terkait manajemen yang telah diterapkan. Pada tahun 2022, Inspektorat menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam kegiatan sosialisasi manajemen keuangan desa, di mana Inspektorat diundang oleh Dinas PMD sebagai narasumber.

b. Klinik konsultasi

Klinik konsultasi merupakan inisiatif baru yang diluncurkan oleh Inspektorat Kabupaten Malaka sebagai upaya untuk memberikan pendampingan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal pengelolaan keuangan maupun pengambilan keputusan. Klinik ini terbuka bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ingin berkonsultasi secara langsung, mengingat saat ini Inspektorat belum menyediakan platform digital khusus untuk layanan konsultasi.

Selain itu, karena pengawasan terhadap desa tidak dilakukan setiap tahun anggaran, desa-desa yang belum menjadi objek pengawasan tetap memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan Inspektorat, khususnya apabila mengalami kesulitan atau keraguan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahunan. Langkah ini diharapkan dapat membantu menghasilkan LPJ yang lebih baik, meminimalisir kesalahan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.¹⁹

3. Kendala-Kendala Pengawasan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a. Waktu Audit

Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan pengawasan adalah ketersediaan waktu yang memadai bagi auditor untuk menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Waktu yang cukup sangat diperlukan agar proses pengawasan dapat berjalan secara optimal. Apabila waktu yang dialokasikan tidak mencukupi, hal ini dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan pengawasan. Sebagai contoh, jika waktu yang tersedia terlalu singkat, auditor mungkin tidak dapat menyelesaikan seluruh prosedur yang diperlukan, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hasil pengawasan.

Di Inspektorat Kabupaten Malaka, waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan hingga penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) adalah selama 10 hari. Namun, berdasarkan hasil penelitian, jangka waktu tersebut dinilai belum mencukupi dan berpotensi menambah beban kerja auditor dalam menjalankan tugas pengawasan secara efektif.

b. Anggaran

Ketersediaan anggaran yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan. Anggaran berperan sebagai salah satu sumber daya utama (input) yang sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan, termasuk kegiatan pengawasan. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak akan berjalan secara optimal. Bahkan, keterbatasan anggaran dapat berdampak negatif terhadap hasil (output) yang diperoleh, baik dari segi mutu atau kualitas, maupun tingkat kepuasan para penerima manfaat.

¹⁹ Kurniawan L,K,A Warman, & Fendri, "Pengawasan Keuangan Melalui Inspektorat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerahdi Kabupaten Kuantan Singin 7(2gi. Unes Journal of Swara Justisia," 2023, n.d., 484–96.

Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan Dana Desa mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya jumlah desa yang menjadi sasaran pengawasan pada tahun 2023.

c. Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur

Infrastruktur menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Malaka. Kondisi geografis wilayah Malaka yang sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan menyulitkan akses transportasi maupun jaringan komunikasi di beberapa lokasi. Kendala ini tidak hanya menghambat mobilitas tim pengawas dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menyulitkan aparat desa yang ingin datang langsung ke Inspektorat untuk melakukan konsultasi

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan

Meskipun pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka telah dilaksanakan sesuai dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Handoko (2003), dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh aparat desa. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan masih menghadapi tantangan di tingkat pelaksana.

2. Inovasi dan Upaya Pembinaan

Inspektorat Kabupaten Malaka telah melakukan inovasi dalam bentuk Klinik Konsultasi, yang merupakan langkah strategis karena pengawasan idealnya diiringi dengan pembinaan. Inisiatif ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan administrasi dan meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam mengelola Dana Desa secara akuntabel. Selain itu, Inspektorat juga aktif melakukan sosialisasi sebagai bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan.

3. Hambatan Pelaksanaan Pengawasan

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan, antara lain: terbatasnya waktu untuk pelaksanaan audit, minimnya alokasi anggaran yang berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan, serta keterbatasan infrastruktur di wilayah Kabupaten Malaka yang menyulitkan mobilitas auditor ke lokasi objek pengawasan.

4. Rekomendasi Perbaikan

Melihat berbagai tantangan yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka disarankan untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait guna mendorong peningkatan anggaran pengawasan, penyesuaian alokasi waktu pelaksanaan audit, serta penyediaan sarana transportasi yang memadai, khususnya untuk menjangkau lokasi-lokasi dengan akses yang sulit.

5. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam terkait efektivitas pengawasan Inspektorat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang lebih bervariasi. Fokus pada aspek pembinaan oleh Inspektorat juga disarankan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai upaya peningkatan kualitas pengawasan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. *Perilaku Birokrasi Dan Pengambilan Keputusan*. Makassar, 2011.
- Antonius Galih Prasetyo & Abdul Muis. “Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi.” *Jurnal Desentralisasi* 13 (2015): 1.
- Arna Suryani. “Akuntansi Dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. J-Mas.” *Jurnal Manajemen Dan Sains* Vol. 3 (2018): No.2, Oktober 2018.
- Aziz, Sri Woelan. *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan*. Surabaya: Citra Media, 1996.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. “Tranparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Deas Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.” *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02), 2019, 287-299.
- Herlinda, Nielwaty,& Marlinda, D, E, P. “Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*.” 2021 2(3) (n.d.): 135-143.
- L,K,A, Kurniawan, Warman, & Fendri. “Pengawasan Keuangan Melalui Inspektorat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerahdi Kabupaten Kuantan Singingi. *Unes Journal of Swara Justisia*,” 2023, n.d., 484–96.
- M Siti. “Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi Dan Jenisnya.” Gramedia Blog, 2019.
- Nyimas Latifah Letty Azizi. “Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa.” *Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)* Volume 13 (n.d.): No. 2.
- “PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah,” n.d.

“PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA,” n.d.

Suharono. “Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah.” (*Jakarta: Lapera Pustaka Utama*)2021, n.d.

Suhartono. *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*. Jakarta: Lapera Pustaka Utama, 2021.

Sumbu, Telly. “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah.” *Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober. Sunggono, Bambang (1997)*. Vol. 17 Ok, no. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2010): No. 4.

Syahputra, M Kurniawann. “Mereview Undang-Undang Desa Baru, UU Nomor 3 Tahun 2024.” 4 Oktober 2024, n.d.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA,” n.d.